BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon : 0813-5043-3552
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 13 Desember 2021

Nomor : 025/PM.00.02/K.KS-10/12/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Yang Teridikasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Tanah Laut
Di-
Pelaihari

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan, **angka 4** bahwa "melakukan uji petik sebelum melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil di masing-masing wilayah kerja Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi :

a. Pemilih keluar/atau masuk wilayah/pindah domisili;
b. Pemilih meninggal dunia;
c. Pemilih beralih status menjadi TNI/POLRI dan/atau pensiunan TNI/POLRI.

Dari hasil uji petik yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mendapatkan data pemilih pada DPB ada terindikasi sudah tidak memenuhi syarat. ***(data terlampir).***

Sehubungan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Tanah Laut meminta kepada KPU Kabupaten Tanah Laut dalam hal melakukan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan agar kirannya menindaklanjuti dari hasil pencermatan uji publik yang telah dilakukan, dengan melakukan pencermatan kembali cara verifikasi lapangan pada Daftar Pemilih Bekelanjutan sebagaimana surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 Perihal : Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, pada poin 6 menyebutkan : "Penambahan format rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang diumumkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, format rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan yang diumumkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, format Daftar Pemilih Berkelanjutan yang mengalami perubahan dan format Formulir Pemilih Meninggal sebagaimana terlampir."

Demikian surat ini disampaikan, untuk ditindaklanjuti dalam rangka menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Ketua,



GUNAWAN RAHAYU

Tembusan disampaikan Kpd Yth;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip